



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 50 / Pdt / 2013 / PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara;-----

1. ABDUL BASYETH ;-----

Umur 52 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Pegaden Tengah RT.004, RW.002, Kelurahan Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;-----

2. MASY"ARIL CHAROM ;-----

Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Paesan Kebumen, Kelurahan Kedungwuni Barat RT.001, RW.009, Kecamatan Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan ;-----

3. MUSTAMIL ;-----

Umur 45 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Puri Utara IA N0.32, Kedungwuni Timur RT.007, RW.016, Kecamatan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;-----

4. LUKMAN HAKIM ;-----

Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pegaden Tengah RT.004, RW.002, Kelurahan Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan ;-----

5. MUSTAHIDIN ;-----



Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pegaden Tengah
RT.004, RW.002, Kelurahan Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan ;-----

6. MUJTAHIDAH ;-----

Umur 40 tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Pegaden Tengah RT.004,
RW.002, Kelurahan Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo,
Kabupaten Pekalongan ;-----

Mereka berenam memberikan Kuasa kepada :-----

R. SURYO SUPRAPTO, SH Advokat berkantor di JL.Progo No.7
Pekalongan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING**

M E L A W A N :

1. PT. Bank Mega Syariah Pekalongan , Alamat Jalan Gembong Barat

Ruko N0.3 Kedungwuni Pekalongan ;-----

2. KPKNL Pekalongan , Alamat Jalan Sriwijaya Pekalongan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT / TERBANDING ;-**

3. AGUS RAHARJO, Alamat Desa Gondang RT.006, RW.002,

Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan ;-----

Semula **TURUT TERGUGAT / TERBANDING ;-----**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 08 / Pdt.G / 2012/ PN.Pkl yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menerima Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Menyatakan gugatan pihak Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----
- Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Agustus 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Pkl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 September 2012 dan 8 Oktober 2012 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti berkas perkara, salinan putusan Hakim tingkat pertama dan bukti-bukti yang



diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 BW) ;-----
- Bahwa antara kedua belah pihak telah sepakat mengenai jangka waktu pelunasan adalah pada tahun 2014 ;-----
- Bahwa antara Para Penggugat dan M. Nizman adalah sama-sama anak dari Tamrin (alm) atau dengan kata lain adalah bersaudara kandung (surat bukti P1.) ;-----
- Bahwa harta terpekara adalah harta warisan dari Tamrin (alm) ;-----
- Bahwa Para Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman mereka ;-----
- Bahwa terserah kepada Para Penggugat dalam menentukan siapa-siapa yang akan mereka gugat ;-----
- Bahwa harga dasar ditempat harta terpekara, harga tanah Rp.400.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00 per m2, sedangkan bangunan Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 per m2 (surat bukti P.2.) sesuai dengan keterangan Kepala desa Pegadan 15 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan pelelangan barang jaminan yang belum jatuh tempo, dan dengan harga jauh dibawah harga dasar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai amar dibawah ini ;-----



Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat oleh karena itu haruslah dikabulkan, sedangkan kerugian inmateriil oleh karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dihukum pula untuk mentaati putusan ini
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 08 /Pdt.G/2012/PN.Pkl yang dimohonkan banding ; dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;-----
- Menyatakan pelelangan terhadap barang jaminan milik Para Penggugat yang berupa :-----
 - Sebidang tanah pekarangan tercantum dalam sertifikat Hak Milik N0.00462 luas 564 m2 atas nama M. NIZMAN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2011 adalah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata dan **DINYATAKAN BATAL DEMI BUKUM** ;-----



- Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat atas perintah Tergugat I diatas, merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian secara materiil ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.309.000,000,- -----
- Menghukum Turut Tergugat mentaati dan mematuhi isi putusan ini ;-----
- Menghukum Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN tanggal 25 Pebruari 2013 oleh Kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM H, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 50 / Pdt / 2013 / PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **P. EDY SURYANTO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara ;-----

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

H. HARDJONO C, SH.MH

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Ttd.

A.A. ANOM H, SH.MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

P. EDY SURYANTO, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)